

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu pekerjaan di Indonesia yang sampai saat ini keberadaannya belum diakui sebagai pekerja formal bahkan kontribusinya dalam melakukan pekerjaan tidak memiliki pengakuan serta perlindungan yang memadai dalam aspek hukum, politik, sosial, maupun ekonomi. Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) sekaligus memberikan status dan hak-hak sebagai pekerja yang layak. Dari awal diusulkan pada tahun 2004 hingga saat ini 2025, JALA PRT dan Serikat PRT lainnya masih konsisten dalam mendorong agar RUU ini dapat menjadi Undang-Undang.

Hal ini dilakukan untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang sampai saat ini sering kali mendapatkan kekerasan, eksploitasi bahkan tidak adanya jaminan sosial. Namun dalam proses perumusannya, ternyata mengalami tarik-menarik kepentingan yang menjadi hambatan signifikan hingga menimbulkan perdebatan di kalangan fraksi. Walaupun secara politik hal ini wajar, karena dalam penyusunan Undang-undang pasti adanya dinamika politik dan faktor-faktor penghambat di dalam parlemen terkhusus aktornya adalah fraksi. Jika melihat posisi masing-masing fraksi yang terlibat, telah terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang menyetujui adalah 7 Fraksi dan kelompok yang tidak menyetujui yaitu PDIP dan Golkar. Dalam konteks konflik kepentingan terikat perumusan RUU PPRT ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan terkait RUU PPRT yang pembahasannya bisa terhambat hingga 20 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian ini juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses legislasi sehingga terjadi keterlambatan pembahasan RUU PPRT, yaitu sebagai berikut:

Pertama, adalah belum adanya kesepakatan internal dalam DPR, hal ini terlihat karena hingga saat ini 20 tahun sudah RUU PPRT belum kunjung disahkan menjadi Undang-Undang. Pada tahun 2023 setelah Presiden Joko Widodo berpidato mengenai komitmennya dalam mendorong pengesahan RUU PPRT, pada

tahun yang sama DPR mengesahkan RUU PPRT menjadi usul inisiatif DPR. Namun hingga akhir periode Ketua DPR yaitu Puan Maharani tidak memberikan instruksi untuk pembahasan lebih lanjut dan berbeda dengan Fraksi yang lain, Fraksi PDIP justru masih menyatakan ketidaksetujuannya untuk proses pengesahan RUU PPRT. Hal tersebut menjadi hambatan terbesar karena PDIP termasuk sikap Ketua DPR yang juga berasal dari PDIP memegang kekuasaan dan kendali dalam menentukan arah pembahasan legislasi ini.

Kedua, itu juga adanya persaingan politik antar Fraksi, yang pertama adalah antara Fraksi PDIP dan nasdem yang bertukar peran sebagai partai pengusung RUU PPRT. Hal ini diyakini karena dalam politik cenderung tidak mau mengusung isu yang sama dengan partai lain. Sehingga dengan begitu Fraksi PDIP tidak lagi menyetujui RUU PPRT karena telah kehilangan panggung politiknya. Sedangkan Nasdem dianggap dengan adanya isu RUU PPRT memiliki kepentingan yang akan menguntungkan partainya. Kemudian pernyataan ketidaksetujuan kedua Fraksi yaitu PDIP dan Golkar terhadap RUU PPRT dengan alasan kekhawatiran akan RUU ini yang dapat menghilangkan asas kekeluargaan bagi pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Namun pada tahun 2023 setelah terjadinya penyempurnaan draft RUU, akhirnya Fraksi Golkar mulai menyetujui dan mendukung untuk pengesahan RUU tersebut.

Ketiga, adanya konflik kepentingan di parlemen yang menjadi penghambat proses pembahasan dan pengesahan RUU PPR. Karena diyakini bahwa anggota DPR yang dominan adalah pemberi kerja merasa ketakutan akan terbebani dengan adanya RUU ini. Jika RUU PPRT disahkan, mereka khawatir akan mengubah hubungan kerja formal yang lebih kaku dan terikat dengan hukum. Hal ini dianggap kekurangan membaca bagi para anggota DPR terhadap isi dari RUU PPRT. Sebenarnya RUU PPRT hanya merupakan administrasi ketenagakerjaan yang murni untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) sekaligus memberikan status dan hak-haknya sebagai pekerja. Namun tidak hanya hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga (PRT) saja yang diatur melainkan hak dan kewajiban pemberi kerja juga telah diatur. Serta kekhawatiran pemberi kerja akan pemenuhan segala hak dan kewajiban tersebut berlaku bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang direkrut melalui penyalur PRT.

Keempat, terjadinya persaingan dalam prioritas legislasi di DPR RI. Jika merujuk pada Fraksi yang belum menyetujui dan sikap Ketua DPR yang tidak memberikan instruksi pembahasan setidaknya pembahasan Tingkat I agar RUU PPRT ini dapat di carry over. Hal ini membuktikan minimnya kesadaran dikalangan pembuat kebijakan terhadap urgensi regulasi ini. Hingga saat ini RUU PPRT yang belum dianggap penting, sampai pembahasan dan pengesahan selalu tertunda hingga 20 tahun. Hingga berdampak pada Jumlah korban kekerasan dan eksploitasi yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) setiap harinya selalu bertambah

Kelima, karena kurangnya Komitmen dari Pemerintah karena masih minimnya tekanan dari pemerintah ke DPR dalam pembahasan dan pengesahan RUU tersebut. Serta kurangnya dukungan Masyarakat terhadap RUU PPRT yang dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti budaya patriarki serta disinformasi mengenai dampak RUU tersebut.

Oleh karena itu, secara keseluruhan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan faktor-faktor tersebut adalah hal yang telah membuat keterlambatan pembahasan RUU PPRT hingga saat ini. Dengan yang terlibat adalah Fraksi dan Ketua DPR sebagai aktornya. Hal ini membuktikan bahwa dinamika yang terjadi bukan karena isi dari RUU PPRT melainkan dari DPR sendiri yang menimbulkan dinamika politik tersebut. DPR dalam hal ini tidak menjalankan fungsinya dengan optimal terutama dalam aspek fungsi legislasi, di mana memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan Undang-Undang yang melindungi hak-hak warga negara Indonesia. RUU PPRT yang telah diusulkan dari tahun 2004 sampai saat ini belum juga disahkan oleh DPR. Walaupun pada periode 2019-2024 mengalami peningkatan karena telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Namun setelah itu selama 1,5 tahun draft RUU ini mandek dan Ketua DPR tidak memberikan instruksi untuk pembahasan lebih lanjut. kemudian Pemerintah yang telah mengirimkan surpres dan DIM untuk pembahasan mengenai RUU ini, namun tidak secara tegas memperingatkan DPR untuk segera membahas serta mengesahkan RUU yang telah menjadi kebutuhan Masyarakat.

Penundaan ini menunjukkan bahwa DPR tidak menjalankan perannya secara efektif dalam menghasilkan kebijakan yang dapat melindungi kelompok rentan, yang bisa jadi karena RUU ini tidak dianggap eksis serta tidak memiliki keuntungan

dan urgensi untuk disahkan sehingga selalu mengalami penundaan. Kemudian pada akhirnya di dalam rapat Paripurna akhir periode 2019-2024, Ketua DPR menyatakan *statement* yang dianggap mengambang oleh JALA PRT karena hanya menetapkan bahwa RUU PPRT akan masuk dalam Prolegnas 2025-2029. Sehingga hal ini dianggap sebagai perjuangan awal lagi bagi para Lembaga pendukung RUU PPRT di periode tersebut.

6.2 Saran

Untuk memastikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat segera disahkan, maka diperlukan Upaya kuat dan strategis yang juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karena sudah 20 tahun usia RUU ini menandakan tidak adanya keseriusan Partai Politik dan DPR RI dalam penyelesaiannya. Maka dari itu DPR dan Pemerintah harus segera bertemu untuk pembahasan lebih lanjut mengenai RUU PPRT dan memperkuat komitmennya agar pembahasan RUU PPRT tidak terus menerus tertunda. Kemudian parta politik terutama PDIP yang hingga saat ini belum menyetujui RUU PPRT harus mulai ikut mendorong agar isu ini menjadi agenda prioritas di parlemen dan segera dilakukannya pengesahan. Serta JALA PRT dan Serikat PRT dan Lembaga pendukung lainnya untuk terus melakukan upaya dalam mendorong pengesahan RUU PPRT dengan melakukan lobi politik serta upaya untuk meningkatkan kesadaran publik.